

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Perkara ini diawali dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB) dan Pembagian Hasil Penerimaan (selanjutnya disingkat PHB). PBB di sektor Migas oleh Drs. H.S. Sjafran dan kawan-kawan. Sebagai fakta yang didalilkan dalam permintaan pemeriksaan praperadilan yang merupakan peristiwa hukum yang bersifat pidana korupsi di Kalimantan Timur. Dalam hal ini adanya kerugian negara yang terjadi sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 21.765.344,04 yang dilakukan oleh (1) Drs. AM. Sulaiman, Bupati Kepala Daerah (KDH) TK. II Kutai, mantan Kepala Dipenda TK. I Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan *Deposit on Cail* (DOC) Rp. 934.163.699,00 dan penerimaan pokok PBB Rp. 2.202.189.780,00 (3) Drs. Sjafran, Sekwilda TK. I Propinsi Kalimantan Timur, mantan bupati KDH TK. II Kabupaten Kutai dan mantan Bapenda TK. I Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan bunga DOC Rp. 590.825.775,00 (4) Drs. Syafrudin AH, Kepala Subdin pada Dipenda TK. I Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan bunga DOC Rp. 272.924.338,00 (5) Drs. Abdullah Sani, Kepala Dipenda TK. I Propinsi Kalimantan Timur, mantan Sekwilda TK. II Kutai yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan bunga DOC Rp. 82.801.679,00 (6) Drs. Hasbullah Haul, Kasi

pada Dipenda TK. I Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan bunga DOC Rp. 29.612.205,00. Adapun perbuatan tersangka itu sehingga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan audit BPKP ialah :

1. Terjadi penyimpangan penerimaan PBB dan PHB PBB yakni tidak segera dipindahkan ke rekening yang berhak akan tetapi diendapkan terlebih dahulu di Bank BNI dan hasil pengendapannya berupa jasa Giro disetorkan / dipindahkan ke rekening Giro / Taplus / Card Plus milik pribadi beberapa pejabat lingkungan Pemda TK. I Kalimantan Timur dan KPP PBB Samarinda;
2. PHB PBB bagian Pemda TK. II Kabupaten Kutai dipindahkan ke rekening giro milik seorang pejabat. Sebagai dampaknya ialah :
 - (a) Terlambatnya realisasi penerimaan PBB Pemda TK. I Propinsi Kalimantan Timur dan Pemda TK. II Kabupaten Kutai.
 - (b) Menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 21.765.907.344,04.

Namun penyidikan tersebut tidak kunjung tuntas, sehingga mendorong Ikatan Advokasi Indonesia (selanjutnya disingkat IKADIN) Cabang Samarinda mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri, setelah menerima dan memeriksa permohonan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan No. 02/Pid/Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998, menyatakan bahwa permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima atau gugur dengan pertimbangan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan :

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Namun, sepuluh (10) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ternyata mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disingkat SP3) No. Print.171/R4/F.PK.I/II/1998 tanggal 3 November 1998. Dalam hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat Kalimantan Timur termasuk dari Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampara (selanjutnya disingkat IKBLA). IKBLA kemudian mengajukan permohonan praperadilan kepada Kejaksaan Negeri Samarinda. IKBLA dalam mengajukan pemeriksaan praperadilan berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (berdasarkan pasal 285 Undang-Undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang untuk selanjutnya disingkat KUHP) dengan alasan IKBLA merupakan “Kelompok Masyarakat Kalimantan Timur yang telah dirugikan” karena penyalahgunaan dana PBB dan PHB PBB.

Setelah Pengadilan Negeri Samarinda memeriksa permohonan tersebut, dan menerima permohonan yang diajukan oleh IKBLA yang diwakili oleh IKADIN karena tidak melanggar asas *nebis in idem* yang dimana dalam hal ini IKADIN dalam mengajukan Praperadilan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur belum mengeluarkan SP3, maka Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan No. 03/Pid.Pra/1999/PN.Smda tanggal 5 Juni 1999. Bahwa SP3 No. Print

171/R.4/FpK.1/11/1998 tanggal 3 November 1998 tidak sah dan memerintahkan penyidikan terhadap para tersangka.

Tidak puas dengan putusan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Samarinda kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, setelah memeriksa permohonan tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan No. 30/Pid/1999/PT.KTSMDA tanggal 30 Juni 1999 yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri, menolak permohonan praperadilan dari IKBLA. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa IKBLA adalah pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan menyatakan SP3 oleh Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sah. Pengadilan Tinggi dalam memutuskan sependapat dengan M. Yahya Harahap dan Andi Taher Hamid mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud pasal 80 KUHP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung.

Tidak puas dengan putusan banding, IKBLA kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (selanjutnya disingkat PK) atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut ke Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA), yang dalam putusannya pada tanggal 28 Nopember 2001 tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi ini. MA sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan SP3 tidak sah serta memerintahkan penyidik untuk meneruskan pemeriksaan pada tersangka.

Sangat menarik dalam perkara praperadilan ini yakni terdapat 2 (dua) pemeriksaan PK yang diputus oleh MA. Permohonan PK yang pertama diajukan oleh IKBLA (selanjutnya disingkat PK-1 dari IKBLA), Setelah PK dari IKBLA tersebut diputus, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan PK juga (PK-2 dari JPU). Pada pemeriksaan PK-1 MA setuju dengan Pengadilan Negeri dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menetapkan SP3 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Samarinda tidak sah. Akan tetapi pada pemeriksaan PK yang kedua (selanjutnya disingkat PK-2) MA membatalkan PK-1.¹

Dari uraian kasus diatas maka timbul suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Siapakah yang dimaksud pihak ketiga dalam proses Praperadilan ?
2. Apakah putusan Praperadilan dapat diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke MA ?
3. Apakah putusan Praperadilan dapat diajukan PK ke MA untuk yang kedua kalinya ?

2. Penjelasan Judul

Untuk memahami isi dari skripsi yang berjudul **“PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**, maka disini akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini dengan tujuan agar lebih memahami mengenai apa yang ditulis dalam skripsi ini.

Mengenai Pihak ketiga disini dapat diartikan sebagai pihak yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan praperadilan yang pada umumnya ialah saksi yang menjadi korban langsung atau tidak langsung dalam peristiwa pidana

¹ Luhut M.P Pangaribuan, edisi 2, *Dictum*, LeIP, Jakarta, 2004, h. 8-13.

yang bersangkutan. Para saksi korbanlah yang paling berkepentingan dalam mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Mengenai praperadilan adalah berasal dari kata pra artinya sebelum, dan peradilan artinya mengadili. Pengertian praperadilan, berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 10 KUHP adalah :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Penjelasan secara keseluruhan dari judul skripsi ini berarti melihat mengenai proses beracara di persidangan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Praperadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai Pihak Ketiga.

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini mengambil judul sebagaimana tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

Menurut pasal 80 KUHP menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Untuk pengajuan praperadilan oleh pihak ketiga disini membutuhkan interpretasi atau penafsiran dikarenakan dalam pasal 80 KUHP tidak ada penjelasan resmi siapa pihak-

pihak yang berkepentingan. Dalam perkara praperadilan tersebut diatas, IKBLA dengan mendasar sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” mengajukan Praperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Permasalahannya adalah apakah IKBLA termasuk “pihak ketiga yang berkepentingan” atau tidak, sebagaimana diketahui dalam pasal 80 KUHAP tidak memberikan penjelasan resmi mengenai pihak ketiga.

Disamping itu juga dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, dalam kasus tersebut diatas terjadi dua (2) putusan PK di MA, dalam hal ini permintaan PK untuk pertama kali diajukan oleh IKBLA dan permintaan PK yang kedua diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan demikian kasus tersebut diatas perlu untuk dianalisa karena merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak pernah terjadi di Peradilan Indonesia agar dapat diketahui bahwa untuk masalah “pihak ketiga dalam praperadilan” yang diatur dalam pasal 80 KUHAP tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak ada penjelasan yang resmi untuk pihak ketiga, dan juga terjadi adanya penyimpangan baik dari segi kaedah maupun teori hukum dalam putusan PK di MA dalam perkara praperadilan, dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan lagi di Peradilan Indonesia dimasa mendatang.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, adapun tujuan lain adalah mengangkat masalah proses beracara di peradilan Indonesia yang ditinjau

menurut sudut pandang hukum acara pidana sehingga masyarakat, aparat penegak hukum khususnya para hakim di Indonesia mengetahui dan memahami agar dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan kaedah maupun teori hukum, khususnya pada perkara praperadilan mengenai pihak ketiga, terlebih lagi dalam putusan ini terjadi penyimpangan mengenai putusan PK di MA.

5. Metode Penulisan

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

B. Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pihak ketiga dalam praperadilan dalam skripsi ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan

Negeri No. 03/Pid.Pra/1999/PN.Smda dan putusan Pengadilan Tinggi No.30/Pid./1999/PT.KTSMDA.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan data yang diperoleh dari bahan perkuliahan hukum acara pidana dan literatur-literatur seperti buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini salah satunya ialah dictum (jurnal kajian putusan pengadilan).

C. Prosedur Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dengan mempergunakan studi kepustakaan, Pada studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur dan mempelajari teori dan panduan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan dikumpulkan kemudian disusun dan diklasifikasikan secara sistematis.

Pada penelitian di lapangan, pengumpulan bahan hukum yang berupa suatu putusan Pengadilan Negeri No. 03/Pid.Pra/1999/PN.Smda dan Pengadilan Tinggi No. 30/Pid./1999/PT.KTSMDA yang diperoleh dari internet dalam situs www.leip.or.id sebagai bahan hukum untuk dianalisa dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisa Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis sistematis, yang artinya peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka warna itu, tidak merupakan hutan belukar yang sukar lagi berbahaya untuk diambil manfaatnya, tetapi merupakan tanaman yang teratur dan

indah rupanya sehingga memberikan kegunaan yang maksimal kepada masyarakat.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap babnya dibagi lagi dengan beberapa sub bab. Bab I merupakan pengantar bab-bab berikutnya, demikian seterusnya. Sehingga skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I berisi pendahuluan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggung jawaban sistematika. Pada bab ini diuraikan tentang kronologi perkara praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh IKBLA terhadap SP-3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dimana dalam hal ini terdapat putusan praperadilan di tingkat pertama, banding dan peninjauan kembali, sehingga timbul suatu permasalahan yang terumus dalam rumusan masalah antara lain siapakah yang dimaksud pihak ketiga dalam praperadilan kemudian mengenai dapatkah putusan praperadilan dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke mahkamah agung dan juga mengenai apakah putusan praperadilan dapat diajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung untuk yang kedua kalinya akan diuraikan pada bab-bab maupun sub bab-sub bab.

Pada Bab II akan dibahas mengenai permasalahan pertama yaitu mengenai pengertian praperadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam praperadilan, dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengertian praperadilan dan siapa yang dimaksud pihak ketiga dalam praperadilan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia sebagai dasar dalam mengajukan permohonan

praperadilan ditinjau menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat diketahui siapa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan.

Bab III dibahas mengenai permasalahan kedua dalam skripsi ini yaitu mengenai apakah tinjauan hukum terhadap putusan praperadilan dapat diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 227 K/K R/1982 tanggal 29 Maret 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sehingga diketahui putusan praperadilan dapat diajukan banding dan putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

Dalam Bab IV dibahas mengenai permasalahan ketiga dalam skripsi ini yaitu mengenai apakah putusan praperadilan dapat diajukan PK oleh IKBLA dan PK oleh JPU ke Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga diketahui putusan praperadilan hanya dapat diajukan PK oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam Bab V adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diletakkan pada bab akhir skripsi ini karena berupa kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya mengenai putusan praperadilan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan PK ke Mahkamah Agung. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran sebagai masukan bagi dunia pendidikan.